



**P U T U S A N**  
**Nomor 860/Pid.B/2023/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUWARDI ALIAS EDI BALING;**
2. Tempat lahir : Aek Nabara;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/12 Mei 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Desa Bangai Kecamatan Torgamba,  
Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 860/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 860/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa SUWARDI ALIAS EDI BALING telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pada sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUWARDI ALIAS EDI BALING selama 2 (dua) Tahun Penjara dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 bilah parang;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara Lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum PDM-110/Eoh.2/LABUSEL/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa SUWARDI alias EDI BALING pada pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya a pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 di halaman rumah yang beralamat di di Perumahan Desa. Bangai Kec. Torgamba Kab.Labuhanbatu Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut "Penganiayaan", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUWARDI alias EDI BALING pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Pukul 20.00 Wib sedang berada di rumah

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang terdapat di Perumahan Desa. Bangai Kec. Torgamba dan ketika Terdakwa berada di dalam kamar maka terdakwa merenung nasib karena ditinggal anak dan istri Terdakwa Saksi kemudian Terdakwa merasa sakit hati terhadap SUTRISNO yang dianggap Terdakwa telah ikut campur permasalahan Terdakwa dengan istri Terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira Pukul 20.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi SUTRISNO yang terdapat di Desa Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan membawa 1 Bilah parang dengan berjalan kaki, dan sesampainya di halaman rumah Saksi Saksi Sutrisno Terdakwa berjumpa dengan Saksi SUTRISNO dan Saksi PONIYEM dan saat itu Terdakwa langsung marah-marah kepada Saksi PONIYEM dengan mengatakan "wak kenapa wawak pisahkan aku dengan anak istriku, kenapa wawak antar istriku pulang?" dan pada saat marah-marah kepada saksi PONIYEM Terdakwa saat itu sambil memegang 1 Bilah parang, mendengar ucapan Terdakwa maka Saksi SUTRISNO langsung datang menemui Terdakwa kemudian Saksi SUTRISNO mengatakan, "ada apa bang, kok marah-marah sama mamakku?" lalu Terdakwa jawab, "kenapa kau tega mengantarkan anak istri aku pulang, kau lihat la SUTRIS seandainya kau kalau dipisahkan sama anak dan istrimu kayak mana lah perasaan kau SUTRIS" kemudian Terdakwa langsung membacok Saksi SUTRISNO dengan menggunakan 1 bilah parang namun Saksi SUTRISNO berhasil melarikan diri dan dikejar Terdakwa sehingga Saksi Sutrisno terjatuh, dan pada saat terjatuh di tanah Terdakwa pun langsung membacok kaki Saksi Sutrisno yang saat itu menunjang-nunjang Terdakwa namun Terdakwaupun tetap mengayunkan 1 Bilah parang ke paha Saksi SUTRISNO sehingga mengenali pahaknya sebelah kiri, dan setelah mengenai pahak sebelah kiri Saksi SUTRISNO kemudian Terdakwa pergi meninggalkannya sedangkan 1 Bilah parang Terdakwa tinggalkan selanjutnya Saksi Sutrisno pergi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Labuhanbatu Selatan, setelah di proses pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira Pukul 11.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu Selatan terkait atas Laporan Saksi SUTRISNO ke Polres Labuhanbatu Selatan tentang Terdakwa telah melakukan Aniaya terhadap Saksi SUTRISNO dengan menggunakan 1 Bilah Parang sehingga ianya terluka.

Bahwa Saksi Korban Sutrisno telah di Visum Et Refertum berdasarkan Hasil Pemeriksaan Nomor 445/05/UPT RSUD/II/2023 atas nama SUTRISNO tertanggal 16 Agustus 2023 berdasarkan hasil pemeriksaan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapati luka luka pada paha atas kiri sisi belakang, sembla sentimeter dari lipatan paha terdapat luka terbuka tepi luka rata dasar jaringan bawah kulit bila dirapatkan membentuk garis serong sepanjang empat sentimeter dan pada lutut sisi kanan didapati luka lecet seluas satu koma sentimeter kali nol koma lima sentimeter bentuk tidak beraturan. Visum Et Refertum ini diperiksa oleh Dr. Suci Lestari Nasution;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Sutrisno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membacok Saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah parang pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB tepatnya di halaman rumah Saksi Poniem yang beralamat di Perumahan Desa Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB Saksi saat itu sedang berada di depan rumah sedang duduk-duduk di Cakruk bersama orang tua yaitu Saksi Poniem dan Legiati, Sriyatun dan saat itu Terdakwa memaki-maki orang tua Saksi dengan mengatakan "Hei, kau anjeng, kau kontol, bujang kau, kau bacok kau ini parang udah aku asah, anjeng kau, bodat kau" dan saat itu orang tua Saksi mengatakan kepada Iyandi "Jemput Pak Kasimin, aku tidak tau masalahnya, kenapa nenek dimaki-maki" dan setelah itu Iyandi pergi menjemput Saksi Kasimin, dan selang berapa lama datang Saksi Kasimin bersama Iyandi dan saat itu Saksi bersama orang tua Saksi masih duduk-duduk dicakruk dan Saksi lihat Saksi Kasimin menghampiri Terdakwa, dan orang tua Saksi pun menghampiri Terdakwa dan saat orang tua Saksi menghampiri Terdakwa saat itu juga Terdakwa menghampiri orang tua Saksi sambil memegang 1 (satu) buah parang yang dipegangnya dan sehingga orang tua Saksi pun lari ke Cakruk dan saat sudah dicakruk dan Terdakwa tetap menghampiri orang tua Saksi dan mau

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membacok orang tua Saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah parang miliknya yang tetap dipegangnya saat itu juga orang tua Saksi menghindar dengan cara bersembunyi di belakang Wak Dekut dan saat itu adik kandung orang tua Saksi yang bernama Peno berkata kepada orang tua Saksi "Kakak duduk dan diam aja" dan saat itu juga Saksi tidak terima dan mendatangi dan menghampiri Terdakwa dan mengatakan "Ada apanya bang?" dan saat itu Terdakwa langsung mengarahkan 1 (satu) buah parang ke arah Saksi dan saat itu juga Saksi tersungkur ke tanah, dan saat itu juga Terdakwa langsung membacok Saksi namun Saksi menghindar dengan cara mengangkat-angkat kaki Saksi ke arah Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa tetap membacok Saksi sehingga mengenai pahai belakang sebelah kiri Saksi, dan Terdakwa pergi melarikan diri dan meninggalkan 1 (satu) buah parang miliknya, dan setelah Saksi dibacok oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah parang dan selanjutnya Saksi bersama orang tua Saksi pergi ke Polres Labuhanbatu Selatan untuk membuat laporan atas kejadian tersebut guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka robek pada bagian paha sebelah kiri dan mengeluarkan sehingga membuat Saksi terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. **Poniyem**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membacok Saksi Sutrisno dengan menggunakan 1 (satu) buah parang pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB tepatnya di halaman rumah Saksi yang beralamat di Perumahan Desa Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB Saksi saat itu sedang berada di depan rumah sedang duduk-duduk di Cakruk bersama Legiati, Sriyatun dan Saksi Sutrisno dan saat itu Terdakwa memaki-maki Saksi dengan mengatakan "Hei, kau anjeng, kau kontol, bujang kau, kau bacok kau ini parang udah aku asah, anjeng kau,





bodat kau" dan saat itu Saksi mengatakan kepada cucu Saksi yang bernama Iyandi "Jemput Pak Kasimin, aku tidak tau masalahnya, kenapa nenek dimaki-maki" dan setelah itu Iyandi pergi menjemput Saksi Kasimin, dan saat itu Terdakwa tetap maki-maki Saksi, dan selang berapa lama datang Saksi Kasimin bersama cucuk Saksi yang bernama Iyandi dan saat itu Saksi masih duduk-duduk dicakruk dan Saksi lihat Saksi Kasimin menghampiri Terdakwa, dan Saksi pun menghampiri Terdakwa dan saat Saksi menghampiri Terdakwa saat itu juga Terdakwa menghampiri Saksi sambil memegang 1 (satu) buah parang yang dipegangnya dan Saksi pun lari ke Cakruk dan saat Saksi sudah dicakruk dan Terdakwa tetap menghampiri Saksi dan mau membacok Saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah parang miliknya yang tetap dipegangnya dan saat Saksi mau dibacok dengan Terdakwa saat itu juga Saksi menghindar dengan cara bersembunyi di belakang Wak Dekut dan saat itu adik kandung Saksi yang bernama Peno dan mengatakan kepada saya "kakak duduk dan diam aja" dan saat itu Saksi Sutrisno datang menghampiri Terdakwa, dan mengatakan "ada apanya bang?" dan saat itu Terdakwa langsung mengarahkan 1 (satu) buah parang ke Saksi Sutrisno dan saat itu Saksi Sutrisno tersungkur ke tanah, dan saat itu juga Terdakwa langsung membacok Saksi Sutrisno namun Saksi Sutrisno menghindar dengan cara mengangkat-angkat kakinya ke arah Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa tetap membacok Saksi Sutrisno dan mengenai paha belakang sebelah kiri, dan Terdakwa pergi melarikan diri dan meninggalkan 1 (satu) buah parang miliknya, dan setelah Saksi Sutrisno dibacok oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah parang dan selanjutnya Saksi bersama Saksi Sutrisno pergi ke Polres Labuhanbatu Selatan untuk membuat laporan atas kejadian tersebut guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sutrisno mengalami luka robek pada bagian paha sebelah kiri dan mengeluarkan sehingga membuat Saksi Sutrisno terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Kasimin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membacok Saksi Sutrisno dengan menggunakan 1 (satu) buah parang pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB tepatnya di halaman rumah Saksi Poniym yang beralamat di Perumahan Desa Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 Wib Saksi saat itu sedang berada di rumah Saksi yang tidak jauh dari rumah Saksi Sutrisno dan saat itu datang Iyandi dan berkata kepada Saksi "Kek disuruh sama Nenek Poniym bahwa Terdakwa sedang mengamuk dengan memegang 1 (satu) buah parang dan sekarang dia berada di depan rumah Nenek" lalu Saksi menjawab "iya saya ke sana sekarang" dan setelah itu Saksi pergi ke rumah Saksi Poniym dan selang berapa lama Saksi sampai di depan rumah Saksi Poniym dan Saksi lihat Terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah parang dengan marah-marah dan saat itu Saksi menghampirinya dan selanjutnya Saksi mengatakan "Kau kenapa marah-marah, emang ada masalah apa, bicara yang bagus-bagus" dan setelah itu Terdakwa mengejar Saksi Sutrisno dengan menggunakan 1 (satu) buah parang setelah Saksi Sutrisno membela orang tuanya yang bernama Saksi Poniym yang sebelumnya mau dibacok oleh Terdakwa dan yang saat itu Terdakwa mengejar orang tua Saksi Sutrisno yang bernama Saksi Poniym dan sehingga Terdakwa mengejar Saksi Sutrisno sehingga terjatuh dan saat terjatuh Saksi Sutrisno ketanah Terdakwa membacok Saksi Sutrisno namun Saksi Sutrisno berusaha menunjang-nunjang Terdakwa saat itu Saksi Sutrisno terkena 1 (satu) buah parang milik Terdakwa bagian paha belakang dan setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi Sutrisno dan meninggalkan 1 (satu) buah parang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Sutrisno mengalami luka robek pada bagian paha sebelah kiri dan mengeluarkan sehingga membuat Saksi Sutrisno terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membacok Saksi Sutrisno dengan menggunakan 1 (satu) buah parang pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB tepatnya di halaman rumah Saksi Poniym yang beralamat di Perumahan Desa Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara membacok dengan menggunakan 1 (satu) buah parang milik Terdakwa dan mengenai paha belakang sebelah kiri Saksi Sutrisno sehingga Saksi Sutrisno terluka;
- Bahwa adapun sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Sutrisno karena Terdakwa merasa sakit hati karena Saksi Sutrisno dan keluarganya ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Terdakwa yang mana Terdakwa saat itu telah melakukan kekerasan rumah tangga terhadap istri Terdakwa yaitu Siti Khodijah sehingga atas kejadian tersebut istri Terdakwa meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sutrisno mengalami luka robek pada bagian paha sebelah kiri dan mengeluarkan sehingga membuat Saksi Sutrisno terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum Nomor 445/105/UPT.RSUD/II/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Sutrisno dari UPT. RSUD Kotapinang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada paha atas kiri sisi belakang, Sembilan sentimeter dari lipatan paha terdapat luka terbuka tepi luka rata dasar jaringan bawah kulit bila dirapatkan membentuk gari serong sepanjang empat sentimeter;
- Pada lutut sisi kanan luka didapati luka lecet seluas satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter bentuk tidak beraturan;

Dengan kesimpulan bahwa penyebab luka adalah akibat benda tajam dan tumpul;





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membacok Saksi Sutrisno dengan menggunakan 1 (satu) buah parang pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB tepatnya di halaman rumah Saksi Poniym yang beralamat di Perumahan Desa Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB Saksi Sutrisno saat itu sedang berada di depan rumah sedang duduk-duduk di Cakruk bersama orang tua Saksi Sutrisno yaitu Saksi Poniym dan Legiati, Sriyatun dan saat itu Terdakwa memaki-maki orang tua Saksi Sutrisno dengan mengatakan "Hei, kau anjeng, kau kontol, bujang kau, kau bacok kau ini parang udah aku asah, anjeng kau, bodat kau" dan saat itu orang tua Saksi Sutrisno mengatakan kepada Iyandi "Jemput Pak Kasimin, aku tidak tau masalahnya, kenapa nenek dimaki-maki" dan setelah itu Iyandi pergi menjemput Saksi Kasimin, dan selang berapa lama datang Saksi Kasimin bersama Iyandi dan saat itu Saksi Sutrisno bersama orang tua Saksi masih duduk-duduk dicakruk dan Saksi Sutrisno lihat Saksi Kasimin menghampiri Terdakwa, dan orang tua Saksi Sutrisno pun menghampiri Terdakwa dan saat orang tua Saksi Sutrisno menghampiri Terdakwa saat itu juga Terdakwa menghampiri orang tua Saksi Sutrisno sambil memegang 1 (satu) buah parang yang dipegangnya dan sehingga orang tua Saksi Sutrisno pun lari ke Cakruk dan saat sudah dicakruk dan Terdakwa tetap menghampiri orang tua Saksi Sutrisno dan mau membacok orang tua Saksi Sutrisno dengan menggunakan 1 (satu) buah parang miliknya yang tetap dipegangnya saat itu juga orang tua Saksi Sutrisno menghindari dengan cara bersembunyi di belakang Wak Dekut dan saat itu adik kandung orang tua Saksi Sutrisno yang bernama Peno berkata kepada orang tua Saksi Sutrisno "Kakak duduk dan diam aja" dan saat itu juga Saksi Sutrisno tidak terima dan mendatangi dan menghampiri Terdakwa dan mengatakan "Ada apanya bang?" dan saat itu Terdakwa langsung mengarahkan 1 (satu) buah parang ke



arah Saksi Sutrisno dan saat itu juga Saksi Sutrisno tersungkur ke tanah, dan saat itu juga Terdakwa langsung membacok Saksi namun Saksi Sutrisno menghindar dengan cara mengangkat-angkat kaki Saksi Sutrisno ke arah Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa tetap membacok Saksi sehingga mengenai pahai belakang sebelah kiri Saksi Sutrisno, dan Terdakwa pergi melarikan diri dan meninggalkan 1 (satu) buah parang miliknya, dan setelah Saksi Sutrisno dibacok oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah parang dan selanjutnya Saksi Sutrisno bersama orang tua Saksi Sutrisno pergi ke Polres Labuhanbatu Selatan untuk membuat laporan atas kejadian tersebut guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara membacok dengan menggunakan 1 (satu) buah parang milik Terdakwa dan mengenai paha belakang sebelah kiri Saksi Sutrisno sehingga Saksi Sutrisno terluka;

- Bahwa adapun sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Sutrisno karena Terdakwa merasa sakit hati karena Saksi Sutrisno dan keluarganya ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Terdakwa yang mana Terdakwa saat itu telah melakukan kekerasan rumah tangga terhadap istri Terdakwa yaitu Siti Khodijah sehingga atas kejadian tersebut istri Terdakwa meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sutrisno mengalami luka robek pada bagian paha sebelah kiri dan mengeluarkan sehingga membuat Saksi Sutrisno terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas bernama **Suwardi alias Edi Baling** sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi error in Persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sebagaimana dirumuskan didalam rancangan Undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan ini kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi authentiek (pasal 351 ayat 4) selanjutnya doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi Penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. Dalam hal ini Dr. Nauli Asdam Simbolon Menyatakan pembuktian atas penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah membacok Saksi Sutrisno dengan menggunakan 1 (satu) buah parang pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB tepatnya di halaman rumah Saksi Poniym yang beralamat di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Desa Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB Saksi Sutrisno saat itu sedang berada di depan rumah sedang duduk-duduk di Cakruk bersama orang tua Saksi Sutrisno yaitu Saksi Poniym dan Legiati, Sriyatun dan saat itu Terdakwa memaki-maki orang tua Saksi Sutrisno dengan mengatakan "Hei, kau anjeng, kau kontol, bujang kau, kau bacok kau ini parang udah aku asah, anjeng kau, bodat kau" dan saat itu orang tua Saksi Sutrisno mengatakan kepada Iyandi "Jemput Pak Kasimin, aku tidak tau masalahnya, kenapa nenek dimaki-maki" dan setelah itu Iyandi pergi menjemput Saksi Kasimin, dan selang berapa lama datang Saksi Kasimin bersama Iyandi dan saat itu Saksi Sutrisno bersama orang tua Saksi masih duduk-duduk dicakruk dan Saksi Sutrisno lihat Saksi Kasimin menghampiri Terdakwa, dan orang tua Saksi Sutrisno pun menghampiri Terdakwa dan saat orang tua Saksi Sutrisno menghampiri Terdakwa saat itu juga Terdakwa menghampiri orang tua Saksi Sutrisno sambil memegang 1 (satu) buah parang yang dipegangnya dan sehingga orang tua Saksi Sutrisno pun lari ke Cakruk dan saat sudah dicakruk dan Terdakwa tetap menghampiri orang tua Saksi Sutrisno dan mau membacok orang tua Saksi Sutrisno dengan menggunakan 1 (satu) buah parang miliknya yang tetap dipegangnya saat itu juga orang tua Saksi Sutrisno menghindar dengan cara bersembunyi di belakang Wak Dekut dan saat itu adik kandung orang tua Saksi Sutrisno yang bernama Peno berkata kepada orang tua Saksi Sutrisno "Kakak duduk dan diam aja" dan saat itu juga Saksi Sutrisno tidak terima dan mendatangi dan menghampiri Terdakwa dan mengatakan "Ada apanya bang?" dan saat itu Terdakwa langsung mengarahkan 1 (satu) buah parang ke arah Saksi Sutrisno dan saat itu juga Saksi Sutrisno tersungkur ke tanah, dan saat itu juga Terdakwa langsung membacok Saksi namun Saksi Sutrisno menghindar dengan cara mengangkat-angkat kaki Saksi Sutrisno ke arah Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa tetap membacok Saksi sehingga mengenai pahai belakang sebelah kiri Saksi Sutrisno, dan Terdakwa pergi melarikan diri dan meninggalkan 1 (satu) buah parang miliknya, dan setelah Saksi Sutrisno dibacok oleh Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah parang dan selanjutnya Saksi Sutrisno bersama orang tua Saksi Sutrisno pergi ke Polres Labuhanbatu Selatan untuk membuat laporan atas kejadian tersebut guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara membacok dengan menggunakan 1 (satu) buah parang milik Terdakwa dan mengenai paha belakang sebelah kiri Saksi Sutrisno sehingga Saksi Sutrisno terluka

Menimbang, bahwa adapun sebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Sutrisno karena Terdakwa merasa sakit hati karena Saksi Sutrisno dan keluarganya ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Terdakwa yang mana Terdakwa saat itu telah melakukan kekerasan rumah tangga terhadap istri Terdakwa yaitu Siti Khodijah sehingga atas kejadian tersebut istri Terdakwa meninggalkan Terdakwa

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sutrisno mengalami luka robek pada bagian paha sebelah kiri dan mengeluarkan sehingga membuat Saksi Sutrisno terhalang melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 445/105/UPT.RSUD/II/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Sutrisno dari UPT. RSUD Kotapinang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada paha atas kiri sisi belakang, Sembilan sentimeter dari lipatan paha terdapat luka terbuka tepi luka rata dasar jaringan bawah kulit bila dirapatkan membentuk gari serong sepanjang empat sentimeter;
- Pada lutut sisi kanan luka didapati luka lecet seluas satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter bentuk tidak beraturan;

Dengan kesimpulan bahwa penyebab luka adalah akibat benda tajam dan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas pertimbangan perbuatan Terdakwa termasuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang, yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit terhadap Saksi Sutrisno;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suwardi alias Edi Baling** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 860/Pid.B/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh, Muhammad Alqudri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapriyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Ali Wardansyah Pasaribu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapriyono, S.H.